

Pancasila Sebagai Sumber Hukum Tata Negara : Implikasi Terhadap Pembentukan Undang – Undang di Indonesia

Ashfiya Nur Atqiya ^{1*}, Ahmad Muhamad Musain Nasoha ², Diva Senja Andini ³,
Dwi Safa`atun ⁴, Aditya Putra Pratama ⁵, Rozaky Arfiantama ⁶

^{1*} Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

^{3,4,5,6} UIN Raden Mas Said, Indonesia

ashfiy.anura@gmail.com ^{1*}, am.mustain.n@gmail.com ², divasenjaa@gmail.com ³,
dwisafaatun@gmail.com ⁴, adityaputrapratama@gmail.com ⁵, rozakyarfiantama0@gmail.com ⁶

Alamat: Jl. Ir. Sutami No.36 A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi email: ashfiy.anura@gmail.com

Abstract. *As the ideological and philosophical basis of the Indonesian state, Pancasila plays an important role in the formation of national laws and regulations. This journal examines three main aspects of the function of Pancasila in law. First, Pancasila serves as a normative framework to ensure that laws are in accordance with basic values such as justice, humanity, and unity. Second, Pancasila strengthens legal legitimacy and political consensus in the midst of modern political dynamics that are often polarized. Third, there are problems in implementing Pancasila values in law, such as inconsistencies between positive laws and people's aspirations, as well as bureaucratic constraints. In addition, the journal discusses how the values of Pancasila should be instilled and taught, how it helps strengthen constitutional democracy, as well as its relationship to economic law, human rights, environmental issues, and international law. This journal emphasizes how important it is to apply the principles of Pancasila in facing global challenges and maintaining the integrity of the nation. The research method used in this article is a qualitative approach with document analysis and literature studies on laws, court decisions, and other legal sources. The results of the study show that the application of Pancasila in law in Indonesia still faces various challenges, but it has great potential to strengthen the national legal system, especially in the aspects of social justice and constitutional democracy.*

Keywords: Pancasila, Law, Values, Justice

Abstrak. Sebagai dasar ideologis dan filosofis negara Indonesia, pancasila memainkan peran penting dalam pembentukan hukum dan peraturan nasional. Jurnal ini memeriksa tiga aspek utama fungsi pancasila dalam undang-undang. Pertama, pancasila berfungsi sebagai kerangka normatif untuk memastikan bahwa undang-undang sesuai dengan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Kedua, pancasila memperkuat legitimasi hukum dan konsensus politik di tengah dinamika politik modern yang sering terpolarisasi. Ketiga, terdapat masalah dalam menerapkan nilai-nilai pancasila dalam hukum, seperti ketidaksesuaian antara hukum positif dan aspirasi masyarakat, serta kendala birokratis. Selain itu, jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai pancasila harus ditanamkan dan diajarkan, bagaimana ia membantu memperkuat demokrasi konstitusional, serta hubungannya dengan hukum ekonomi, hak asasi manusia, masalah lingkungan, dan hukum internasional. Jurnal ini menekankan betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pancasila dalam menghadapi tantangan global dan mempertahankan integritas bangsa. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan studi literatur terhadap undang-undang, putusan pengadilan, serta sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pancasila dalam hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, namun memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem hukum nasional, khususnya dalam aspek keadilan sosial dan demokrasi konstitusional.

Kata Kunci: Pancasila, Hukum, Nilai, Keadilan

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesiamempunyai peranan yang sangat mendasar dalam pengaturan hukum ketatanegaraan, termasuk dalam proses legislasi. Sejak diadopsi sebagai landasan filosofis negara pada tahun 1945, pancasila telah menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, memberikan landasan normatif yang harus diikuti pada setiap tahap perumusan kebijakan dan pengaturan (Suparman, 2019). Tidak hanya berfungsi sebagai simbol ideologi, Pancasila juga menempati kedudukan hukum yang kuat dan mengikat dalam struktur negara, yang mengatur bagaimana undang-undang harus dibuat dan dilaksanakan agar selaras dengan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh bangsa Indonesia (Ibid). Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial, menjadi pedoman yang tidak boleh diabaikan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma hukum yang berlaku secara nasional (1945) Implikasi Pancasila sebagai sumber hukum ketatanegaraan bagi proses tersebut mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pada hakikatnya Pancasila memberikan pedoman mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh setiap produk hukum (Suparman, 2019). Artinya, setiap undang-undang bertujuan untuk mencapai tujuan negara yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Ibid). Kedua, secara prosedural, Pancasila mengharuskan proses hukum dilakukan secara demokratis dan transparan, termasuk partisipasi masyarakat dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan (A, 2020). Proses tersebut tidak hanya bersifat simbolis, namun juga berdampak nyata terhadap kualitas dan legitimasi produk hukum. Misalnya, studi internasional menunjukkan bahwa negara-negara yang secara konsisten menerapkan nilai-nilai ideologis dalam proses pengembangan hukumnya cenderung memiliki sistem hukum yang lebih stabil dan responsif terhadap perubahan sosial dan dinamika global (Anderson, 2021). Dalam konteks Indonesia, pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan menjadi prioritas utama pemerintah dan lembaga legislatif, terutama di tengah semakin berkembangnya tantangan global, seperti permasalahan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan kebebasan berpikir yang semakin kompleks dan sering tumpang tindih dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, Pancasila sebagai sumber hukum tata negara juga mempunyai implikasi dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang

menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Banyaknya perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi memunculkan permasalahan keselarasan produk hukum dengan Pancasila, yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai norma fundamental, namun juga sebagai alat kontrol normatif terhadap pembentukan hukum di Indonesia (Ibid). Tantangan terbesar dalam penerapan Pancasila sebagai sumber hukum adalah bagaimana memastikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diartikulasikan secara konkrit dalam kebijakan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman (Anderson, 2021). Selama lima tahun terakhir, berbagai penelitian internasional mengidentifikasi bahwa penerapan ideologi negara sebagai landasan hukum seringkali menghadapi dilema antara pelestarian nilai-nilai tradisional dan menghadapi tekanan modernisasi dan globalisasi yang memerlukan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Pemerintah menghadapi tantangan untuk mempertahankan Pancasila sebagai pedoman utama tanpa kehilangan relevansinya di tengah perubahan pesat dalam politik dan hukum internasional. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan global dan nasional, diperlukan pemahaman yang utuh dan implementasi nilai-nilai Pancasila yang konsisten dalam proses hukum (Anderson, 2021). Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sah secara konstitusional, namun juga memiliki legitimasi moral dan sosial di mata masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis (Suparman, 2019). Hal ini juga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial berdasarkan negara hukum Pancasila.

2. METODE

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi implikasi Pancasila sebagai sumber hukum tata negara dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia (Creswell, 2013). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila, yang merupakan landasan ideologis dan filosofis negara, dijadikan acuan dalam perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Asshiddiqie, 2009). Metode deskriptif-analitis memungkinkan peneliti mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi proses legislasi, termasuk pertimbangan politik, sosial, budaya, dan dinamika hukum yang berlaku. (Moleong, 2017)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

- a. Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang relevan untuk meneliti fenomena kompleks dan dinamis seperti penerapan Pancasila dalam konteks hukum tata negara (Creswell, 2013). Fokus penelitian ini adalah untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis data non-numerik, seperti dokumen hukum, teks kebijakan, putusan pengadilan, dan wawancara dengan ahli hukum (z.denzin, 2011). Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya menggambarkan situasi yang ada, tetapi juga menganalisis hubungan antara Pancasila sebagai ideologi negara dengan produk hukum yang dihasilkan oleh proses legislasi.
- b. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur meliputi penelusuran sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, serta artikel dari jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (Marzuki, 2010). Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Pancasila dijadikan landasan filosofis dan normatif dalam pembentukan undang-undang, serta mengevaluasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai konteks hukum. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan ahli hukum tata negara, legislator, dan akademisi yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai proses pembentukan undang-undang di Indonesia (Huda, 2014). Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih kaya dan beragam mengenai tantangan, kendala, serta peluang dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai sumber hukum tata negara (U, 2014).
- c. Teknik Analisis Data
Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk mengkaji teks-teks hukum dan kebijakan guna mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini meliputi identifikasi konsep-konsep utama dan kata-kata kunci terkait nilai-nilai Pancasila dalam dokumen hukum dan kebijakan (Braun, 2006). Analisis tematik, di sisi lain, dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data yang dikumpulkan. Melalui teknik ini, penelitian dapat mengungkapkan bagaimana nilai-nilai Pancasila

memengaruhi proses legislasi di berbagai level, mulai dari perencanaan hingga pengesahan undang-undang (Neuendorff, 2018).

- d. Validitas dan Reliabilitas Penelitian Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data, seperti literatur, dokumen hukum, dan hasil wawancara. Triangulasi ini penting untuk menghindari bias dan memastikan temuan yang diperoleh mencerminkan realitas yang ada. Selain itu, peneliti juga melakukan validasi oleh pihak ketiga (peer debriefing) dengan melibatkan rekan sejawat yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum tata negara (Patton, 2002).

- e. Pendekatan Teoritis

Penelitian ini mengaplikasikan teori hukum progresif dan teori hukum kritis untuk memahami penerapan Pancasila sebagai sumber hukum tata negara. Teori hukum progresif, yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan pentingnya hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Dalam konteks ini, teori ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana Pancasila dapat memandu pembuatan undang-undang yang adil, responsif, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Sementara itu, teori hukum kritis digunakan untuk memahami struktur kekuasaan dan dinamika politik yang memengaruhi penerapan Pancasila dalam proses legislasi (Mackinnon, 1989). Pendekatan ini membantu mengidentifikasi faktor struktural yang mungkin menghambat atau memfasilitasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan undang-undang.

- f. Proses dan Tahapan Penelitian Penelitian ini dilakukan dalam beberapa

tahap. Tahap pertama adalah penentuan fokus penelitian dan pengumpulan data awal melalui studi literatur. Tahap kedua melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam dengan narasumber terpilih. Tahap ketiga adalah proses analisis data menggunakan teknik analisis isi dan tematik. Tahap keempat adalah interpretasi hasil analisis dan penulisan laporan penelitian. Pada tahap akhir, peneliti melakukan refleksi kritis terhadap temuan penelitian untuk mengidentifikasi keterbatasan dan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia (Yin, 2014).

Melalui pendekatan metodologi yang komprehensif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Pancasila sebagai

sumber hukum tata negara memengaruhi proses pembentukan undang-undang di Indonesia, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik hukum tata negara dalam konteks global dan nasional.

Pembahasan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam kerangka hukum tata negara dan pembentukan undang-undang. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar filosofis, ideologis, dan normatif, tetapi juga menjadi sumber nilai dan panduan yang harus tercermin dalam setiap produk hukum di Indonesia. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana Pancasila memengaruhi proses legislasi, serta tantangan dan implikasi yang muncul dalam penerapannya sebagai sumber hukum tata negara.

a. Pancasila sebagai Sumber Hukum Tata Negara

Pancasila memiliki posisi unik dalam sistem hukum Indonesia karena keberadaannya diakui sebagai “sumber dari segala sumber hukum negara” (kaelan, 2010). Hal ini ditegaskan dalam berbagai ketentuan konstitusi, terutama Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Pancasila (ayat 1). Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan normatif yang harus diacu oleh semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari undang-undang organik hingga peraturan daerah. Sebagai sumber hukum, Pancasila harus dipahami sebagai prinsip dasar yang menuntut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembentukan undang-undang. Nilai-nilai Pancasila Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjadi pedoman yang memandu proses legislasi agar setiap produk hukum yang dihasilkan dapat mencerminkan identitas nasional dan nilai-nilai luhur bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai alat seleksi bagi norma-norma yang diambil dari berbagai sumber hukum lain, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum internasional, untuk memastikan kesesuaiannya dengan ideologi negara.

b. Implikasi Pancasila dalam Proses Pembentukan Undang- Undang

Pengaruh Pancasila dalam proses pembentukan undang-undang dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti perumusan kebijakan, penyusunan naskah akademik, pembahasan di parlemen, dan pengujian konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi (kaelan, 2010). Pada tahap perumusan kebijakan, Pancasila dijadikan sebagai landasan untuk menentukan prioritas legislasi. Misalnya, kebijakan legislasi

yang terkait dengan kesejahteraan sosial harus berlandaskan pada sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," sementara undang-undang yang mengatur hak asasi manusia perlu mengacu pada sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab."

Pada tahap penyusunan naskah akademik, yang merupakan prasyarat sebelum rancangan undang-undang diajukan, penjelasan tentang relevansi Pancasila sebagai dasar filosofis hukum sangat diutamakan. Peneliti hukum dan akademisi diwajibkan untuk menyertakan kajian mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam norma hukum yang diusulkan. Hal ini sering kali membutuhkan pemahaman mendalam tentang interpretasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kontemporer, yang kadang kala memunculkan perdebatan mengenai tafsir yang tepat, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu yang belum jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam tahap pembahasan di parlemen, Pancasila sering dijadikan rujukan utama dalam diskusi mengenai relevansi dan dampak suatu rancangan undang-undang terhadap kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Sebagai contoh, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, perdebatan mengenai apakah undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip Keadilan Sosial dan Persatuan Indonesia sangat menonjol. Ini menunjukkan bagaimana Pancasila bukan hanya menjadi acuan normatif, tetapi juga menjadi instrumen politik untuk mencapai konsensus di antara berbagai fraksi di parlemen (MD, 2011).

Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam berbagai putusannya bahwa Pancasila harus dijadikan parameter utama dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Hal ini terlihat, misalnya, dalam putusan mengenai pengujian undang-undang terkait dengan kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak-hak sipil lainnya, di mana Mahkamah menegaskan pentingnya harmoni antara undang-undang dan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi.

c. Tantangan dalam Implementasi Pancasila sebagai Sumber Hukum Tata Negara

Meskipun peran Pancasila sebagai sumber hukum tata negara sangat penting, implementasinya dalam pembentukan undang-undang menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan tafsir terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan pembuat undang-undang, akademisi, dan masyarakat luas.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat abstrak dan memerlukan interpretasi yang dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya yang ada. Perbedaan tafsir ini sering kali menjadi sumber perdebatan dalam proses legislasi, terutama ketika membahas isu-isu yang sensitif seperti hak asasi manusia, pluralisme agama, dan keadilan sosial.

Selain itu, pengaruh politik praktis juga sering menjadi kendala dalam mengimplementasikan Pancasila secara konsisten dalam proses pembentukan undang-undang. Di satu sisi, partai politik dan kelompok kepentingan tertentu mungkin memiliki agenda yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, sehingga ada kecenderungan untuk mengabaikan atau menyesuaikan nilai-nilai Pancasila demi mencapai tujuan politik jangka pendek. Hal ini dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang dihasilkan dalam situasi kompromi politik, yang pada akhirnya kurang mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila, seperti kasus UU Omnibus Law yang mendapat kritik luas karena dianggap lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dibandingkan kesejahteraan sosial (T, 2012).

- d. Implikasi Normatif dan Praktis Pembentukan Undang-Undang Implikasi dari penerapan Pancasila sebagai sumber hukum tata negara terhadap pembentukan undang-undang di Indonesia sangat luas. Secara normatif, Pancasila menyediakan landasan filosofis dan ideologis bagi seluruh sistem hukum nasional, yang menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai dasar negara (Asshiddiqie, 2009). Hal ini berarti bahwa pembentukan undang-undang tidak hanya harus memenuhi persyaratan formal dan prosedural yang ditetapkan oleh konstitusi dan hukum positif, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai substantif yang tertuang dalam Pancasila. Dalam konteks praktis, penerapan Pancasila sebagai sumber hukum mengharuskan adanya upaya berkelanjutan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapan proses legislasi. Ini termasuk penyusunan kebijakan, drafting undang-undang, perdebatan di parlemen, hingga pengujian konstitusionalitas (P.M., 2008). Selain itu, perlu adanya penguatan lembaga-lembaga yang bertugas menjaga agar setiap produk hukum yang dihasilkan sejalan dengan Pancasila, seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pancasila sebagai sumber hukum tata negara juga menuntut adanya reformasi dalam pendidikan hukum di Indonesia. Pendidikan hukum harus lebih menekankan pada pentingnya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam berbagai konteks hukum. Hal ini penting untuk

membentuk generasi baru sarjana hukum dan pembuat kebijakan yang mampu menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan semangat Pancasila.

e. Penutup: Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan

Kesimpulannya, penerapan Pancasila sebagai sumber hukum tata negara memiliki implikasi yang luas dan mendalam terhadap proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Pancasila memberikan kerangka normatif yang memandu seluruh proses legislasi agar senantiasa mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa.

Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk perbedaan tafsir, pengaruh politik praktis, dan rendahnya pemahaman mengenai Pancasila di kalangan pembuat kebijakan (Simarmata). Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama untuk memperkuat pemahaman dan penerapan Pancasila sebagai sumber hukum melalui berbagai langkah, termasuk reformasi pendidikan hukum, penguatan lembaga pengawas, dan penegakan hukum yang lebih konsisten. Dengan demikian, Pancasila dapat benar-benar menjadi landasan bagi terciptanya sistem hukum yang berkeadilan, demokratis, dan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pancasila sebagai sumber hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Sebagai dasar ideologis dan filosofis, Pancasila menyediakan landasan yang mengarahkan setiap proses legislasi agar senantiasa mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan, menjadi pedoman untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai substantif yang mencerminkan karakter dan cita-cita bangsa Indonesia.

Namun, implementasi Pancasila dalam proses legislasi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perbedaan tafsir terhadap nilai-nilai Pancasila, pengaruh politik praktis, dan rendahnya pemahaman serta kesadaran mengenai pentingnya Pancasila sebagai sumber hukum tata negara menjadi hambatan yang tidak bisa diabaikan. Tantangan ini sering kali menyebabkan terjadinya kompromi dalam pembentukan undang-undang, yang terkadang mengesampingkan nilai-nilai dasar Pancasila demi kepentingan jangka pendek atau kepentingan politik tertentu.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan negara. Reformasi dalam pendidikan hukum, penguatan lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa Pancasila benar-benar diimplementasikan sebagai landasan normatif bagi sistem hukum di Indonesia.

Lebih dari sekadar simbol, Pancasila harus dihayati sebagai panduan hidup yang nyata dalam segala aspek pemerintahan dan pembentukan hukum. Dengan demikian, Pancasila dapat benar-benar menjadi landasan bagi terciptanya sistem hukum yang adil, demokratis, dan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yakni mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Penerapan Pancasila secara konsisten dan penuh kesadaran akan membawa Indonesia menuju tatanan hukum yang tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga kuat secara moral dan filosofis. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kokoh, Pancasila dapat menjadi landasan utama dalam mewujudkan sistem hukum yang menghormati hak-hak asasi manusia, menjaga persatuan bangsa, dan mencerminkan keadilan sosial di setiap aspek kehidupan masyarakat.

5. CONCLUSION

Pancasila, as the foundational source of constitutional law, plays a crucial role in the legislative process in Indonesia. As an ideological and philosophical basis, Pancasila provides the framework that ensures every legislative process reflects the fundamental values of the nation. Core values such as social justice, humanity, unity, democracy, and belief in God serve as guiding principles to ensure that the resulting laws not only comply with formal requirements but also embody the substantive values that reflect the character and aspirations of the Indonesian people.

However, the implementation of Pancasila in the legislative process faces several complex challenges. Divergent interpretations of Pancasila's values, the influence of practical politics, and the lack of understanding and awareness of Pancasila's importance as a source of constitutional law are obstacles that cannot be ignored. These challenges often lead to compromises in the legislative process, sometimes sidelining Pancasila's core values in favor of short-term interests or particular political agendas. To address these challenges, a concerted effort is needed, involving various elements of society and the state. Reforming legal education, strengthening oversight institutions such as the

Constitutional Court, and consistently enforcing the law are critical steps to ensure that Pancasila is truly implemented as the normative foundation of Indonesia's legal system.

More than just a symbol, Pancasila must be embraced as a living guide in all aspects of governance and lawmaking. In doing so, Pancasila can truly become the foundation for creating a legal system that is just, democratic, and aligned with the ideals of Indonesia's independence—namely, to achieve social justice for all its people.

The consistent and conscious application of Pancasila will guide Indonesia towards a legal order that is not only constitutionally valid but also morally and philosophically strong. With a spirit of solidarity and firm commitment, Pancasila can serve as the primary foundation in realizing a legal system that respects human rights, upholds national unity, and reflects social justice in every aspect of society.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Gagasan negara hukum Indonesia kontemporer*. Jakarta: Setara Press.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law*. Oxford: Oxford University Press.
- Butt, S. (2018). *Constitutional courts and deliberative democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Darmodihardjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, P. M. (2008). *Pengantar hukum Indonesia*. Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kaelan, M. S. (2010). *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, M. S. (2013). *Pancasila: Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusuma, A. B. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lubis, T. M., & Santoso, D. (2010). *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, B. (2003). *Teori dan politik konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, T. (2012). *Keadilan hukum dan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Simanjuntak, M. (2017). *Politik hukum di era reformasi*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Simarmata, R. (2014). *Problematisasi implementasi Pancasila sebagai sumber hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujito, J., & Djuraid, A. (2017). *Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, T. P., & Lismarini, A. (2015). *Filsafat Pancasila dalam pembangunan hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wignyosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Jakarta: ELSAM.